



Alur Izin Operasional RS Kelas B di Provinsi Banten



Izin Operasional Laboratorium Klinik Madya di Provinsi Banten



BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT (BPRS) PROVINSI BANTEN

**SK Gubernur Banten Nomor
445.05/Kep.566-Huk/2015
tentang Pembentukan BPRS
Provinsi Banten Periode 2015-
2018**

Susunan Keanggotaan

Dr. Makentur JN Mamahit, Sp.OG, MARS	PERSI
Drs. H. Moh. Masduki, M.Si	Tokoh Masyarakat
Dr. H.Hendarto, Sp.THT-KL	IDI
Dr. Rika Megasari	Dinas Kesehatan

TUGAS BPRS :

- a. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
- b. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya;
- c. Mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan Perundang-undangan;
- d. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
- e. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan dan menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.